



PUTUSAN

NOMOR: 05/Pdt.G/2012/PA Mrs

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

----- umur 34 Tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Dusun -----, sebagai Penggugat ;

LA WAN

-----, umur 35 Tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pedagang barang-barang harian, tempat tinggal di Lingkungan I, -----, sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat ;

Telah memeriksa alat-alat bukti dipersidangan ;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 30 Januari 2012, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa pada tanggal 30 Januari 2012 dalam register perkara Nomor 05/Pdt.G/2012/PA Mrs dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama -----, (Kutipan Akta Nikah Nomor 122/11/VIII/2005 tanggal 11 Agustus 2005).
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Bunuyo, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato, selama 3 tahun kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Kelurahan -----, Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama :

- Lk. -----, umur 6 tahun
- Lk. -----, umur 4 tahun, saat ini anak-anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat.

3. Bahwa kurang lebih sejak bulan Juni tahun 2011 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:

- a. Tergugat telah kawin dibawah tangan dengan perempuan lain yang bernama ----- hal ini Penggugat ketahui dari teman-teman Tergugat, ketika Penggugat menanyakan hal tersebut kepada Tergugat, Tergugat marah bahkan Tergugat memukul Penggugat.
- b. Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah berulang kali terjadi dengan penyebab yang sama dan puncaknya pada bulan Agustus 2011 yang mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama kerumah orang tua Penggugat di -----, sejak itu antara Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah dan selama itu pula tidak ada nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat dan tidak ada sesuatu pemberian apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah.

4. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Marisa berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

- 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- . Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (-----) terhadap Penggugat (-----);
- . Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor : 05/Pdt.G/2012/PA.Mrs, masing-masing tertanggal 10 dan 24 Februari, 8 dan 29 Juni 2012, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dan membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 1 Tahun 2008 setiap perkara perdata harus menempuh proses mediasi diluar persidangan, namun upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan perceraian terikat dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk itu Penggugat harus terlebih dahulu mendapatkan surat izin perceraian dari pejabat yang berwenang, sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor : 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak mendapatkan surat izin cerai dari pejabat yang berwenang, maka Penggugat membuat Surat Pernyataan bahwa Penggugat bertanggung jawab sepenuhnya apabila ada tuntutan dari pihak atasan Penggugat mengenai gugatan perceraian Penggugat dengan Tergugat, sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat dalam persidangan, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :



1. Surat Pernyataan yang menerangkan Penggugat bertanggung jawab sepenuhnya apabila ada tuntutan dari pihak atasan Penggugat mengenai gugatan perceraian Penggugat dengan Tergugat, tanggal 26 Juni 2012 bukti Surat tersebut telah bermaterai cukup dan diberi tanda (bukti P.1) ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 122/11/VIII/2005, tanggal 11 Agustus 2005 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama -----, bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya dan diberi tanda (bukti P.2) ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. -----, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang barang harian, bertempat tinggal di Desa -----, dibawah sumpah saksi memberi keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Tergugat dan Saksi adalah orang tua kandung dari Penggugat sedangkan Tergugat adalah menantu Saksi ;
 - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan menikah pada tahun 2005 ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama ----- dan -----, kedua anak sekarang dalam asuhan Penggugat ;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi ;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun setelah lahir anak kedua rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar ;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat, bahkan Tergugat memukul Penggugat, tetapi saksi sudah lupa waktu kejadiannya ;
 - Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat saksi tidak tahu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat dua kali Tergugat dengan Popi jalan bersama dan saksi melihat mereka berdua dalam satu mobil dan menurut orang-orang Popi adalah selingkuhan Tergugat ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 10 bulan dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah ;
 - Bahwa pekerjaan Tergugat adalah pedagang barang harian dan saksi tidak mengetahui pendapatan Tergugat ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi ;
 - Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan mereka, namun tidak berhasil ;
2. -----, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di -----, bahwa Saksi adalah tante Penggugat dibawah sumpah saksi memberi keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama ----- ;
 - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan menikah tahun 2005 dan saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama ----- dan -----, kedua anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat ;
 - Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama 1 tahun namun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
 - Bahwa saksi tidak melihat atau mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat akan tetapi saksi mendengar dari penyampaian tetangga bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar ;
 - Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena berselingkuh dengan perempuan lain bernama ----- ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat Tergugat jalan berdua bersama ----- dengan menggunakan mobil bahkan saksi mendengar informasi bahwa Tergugat telah menikah dengan perempuan bernama -----;
- Bahwa saksi melihat Tergugat dengan perempuan bernama ---- kira-kira 10 bulan yang lalu ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di ----- sedangkan Tergugat telah tinggal di Desa ----- bersama perempuan lain bernama ----- ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencukupkan keterangannya dan tidak lagi mengajukan alat bukti dan menyampaikan kesimpulannya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk Berita Acara Persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan gugatan Penggugat, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang status Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan perceraian, sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor : 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, untuk melakukan perceraian harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak mendapatkan surat izin cerai dari pejabat yang berwenang, maka Penggugat membuat Surat Pernyataan, tanggal 26 Juni 2012 bukti Surat tersebut telah bermeterai cukup yang diberi tanda bukti P.1, sehingga dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta dibawah tangan, dalam bukti P.1 tersebut menerangkan bahwa Penggugat bertanggung jawab sepenuhnya apabila ada tuntutan dari pihak atasan Penggugat mengenai gugatan perceraian Penggugat dengan Tergugat yang bertanggal 26 Juni 2012 sehingga dengan demikian bukti P.1 telah memenuhi syarat materiil suatu akta dibawah tangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta dibawah tangan, sehingga bukti P.1 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga dengan demikian harus dinyatakan sah secara hukum untuk dijadikan bukti di persidangan dan dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu hubungan hukum (suami istri) antara Penggugat dan Tergugat, sesuai dengan Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 122/11/VIII/2005, tanggal 11 Agustus 2005 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan -----, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P.2, sehingga dengan demikian bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik, dalam bukti P.2 tersebut menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan akad nikah pada tanggal 11 Agustus 2005 sehingga dengan demikian bukti P.2 telah memenuhi syarat materiil suatu akta otentik ;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta otentik, sehingga bukti P.2 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti secara hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -----;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa sejak bulan Juni tahun 2011 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkarang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut Tergugat telah kawin dibawah tangan dengan perempuan lain yang bernama -----;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2011 Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah dan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masalah perceraian meskipun Tergugat dalam proses pemeriksaan perkara ini tidak pernah hadir dalam persidangan, untuk menemukan kebenaran gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim membebaskan kepada Penggugat pembuktian untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat sesuai Pasal 283 Rbg barang siapa yang mengaku mempunyai suatu hak atau membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya bahwa sejak bulan Juni tahun 2011 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, saksi I Penggugat menerangkan bahwa saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat, bahkan Tergugat memukul Penggugat, tetapi saksi sudah lupa waktu kejadiannya, sedangkan Saksi II Penggugat menerangkan bahwa saksi tidak melihat atau mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat akan tetapi saksi mengetahui dan mendengar dari penyampaian tetangga bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar ;

Menimbang, bahwa Saksi I menerangkan pernah melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat bahkan Tergugat memukul Penggugat, sedangkan Saksi II tidak melihat maupun mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat, tetapi saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan tersebut merupakan bukti permulaan dan berkesimpulan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formiil dan materiil suatu pembuktian dan mencapai batas minimal pembuktian, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya bahwa penyebab pertengkarannya tersebut Tergugat telah kawin dibawah tangan dengan perempuan lain yang bernama Popi Rahman ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, Saksi I Penggugat menerangkan bahwa saksi pernah melihat dua kali Tergugat dengan ----- jalan bersama dan saksi melihat mereka berdua dalam satu mobil dan menurut orang-orang ----- adalah selingkuhan Tergugat, sedangkan saksi II Penggugat menerangkan bahwa saksi sering melihat Tergugat jalan berduaan bersama ----- dengan menggunakan mobil bahkan saksi mendengar informasi bahwa Tergugat telah menikah dengan perempuan bernama -----, oleh karena keterangan Saksi I dan Saksi II yang saling bersesuaian harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat telah bersama-sama dengan perempuan lain yang bernama ----- ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya bahwa sejak bulan Agustus 2011 Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah dan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, Saksi I Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 10 bulan dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah, sedangkan Saksi II Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di Desa ----- sedangkan Tergugat telah tinggal di Desa ----- bersama perempuan lain bernama -----, tetapi saksi tidak mengetahui bahwa Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, oleh karena kerangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah dan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan -----;



2. Bahwa Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
3. Bahwa Tergugat telah bersama-sama dengan perempuan lain yang bernama ----- ;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah dan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat dianalisa sebagai berikut :

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan Tergugat memukul Penggugat tindakan dan sikap Tergugat tersebut adalah merupakan sikap yang tidak pantas dilakukan seorang suami terhadap istrinya yang akhirnya menimbulkan keretakan dan kesenjangan serta ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga sudah sulit untuk membina rumah tangga yang baik yakni rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang sudah sering pergi berduaan dengan perempuan lain yang bernama ----- yang sangat menyakitkan hati Penggugat sebagai istri yang merasa dirinya tidak di hormati dan dilindungi hal ini memberikan suatu indikasi bahwa Tergugat tidak senang dan tidak cinta lagi kepada istrinya secara utuh dan Penggugat sebagai istri merasa dirinya tidak lagi dihargai dan dihormati Tergugat ;

Menimbang, bahwa dengan sikap Tergugat tersebut yang telah membagi rasa cintanya kepada perempuan lain yang telah memperkeruh keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga timbul rasa benci Penggugat yang mendalam kepada Tergugat karena Tergugat telah menodai dan mencederai kehidupan rumah tangganya sendiri ;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat yang telah pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di Desa -----, sedangkan Tergugat telah tinggal di Desa ----- bersama perempuan lain bernama Popi dan tidak saling memperdulikan lagi satu sama lainnya dan tidak saling memenuhi kewajiban masing-masing baik nafkah lahir maupun nafkah batin oleh karenanya perpisahan Penggugat dan Tergugat adalah merupakan jalan keluar yang tepat untuk menyelesaikan persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena apabila tetap di pertahankan maka akan lebih besar mudharatnya daripada mamfaatnya ;

Menimbang, bahwa apabila kondisi rumah tangga yang demikian tetap dipertahankan tentu akan menimbulkan kemelut rumah tangga (perpecahan) yang semakin meluas dan berkepanjangan dan akhirnya menimbulkan keretakan dan ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, tidak akan lagi tercapai rumah tangga yang dicita-citakan dalam agama Islam dan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu ikatan lahir dan bathin untuk menciptakan rumah tangga bahagia, penuh ketenangan, mawaddah warahmah sesuai dengan makna firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 :

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا
إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم
يتفكرون

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang sungguh yang demikian itu merupakan tanda-tanda bagi orang yang berfikir ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan selalu menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, hal ini menandakan bahwa Penggugat tidak senang lagi kepada Tergugat dan tidak akan mempertahankan rumah tangganya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga yang pecah yang terus-menerus terjadi peselisihan dan pertengkaran yang tidak mungkin dirukunkan lagi, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sesuai dengan Pasal 39 Ayat (2) dan dalam penjelasan Pasal 39 Ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) *Rbg*, gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan *verstek* ;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi pencatatan perceraian, maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Marisa untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek* ;
3. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat (-----) terhadap Penggugat (-----) ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Marisa untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada kepada Pegawai Pencatat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah di wilayah tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian di putuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa pada hari Rabu tanggal 4 Juli 2012 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1433 Hijriyah oleh kami **DRA.Hj.NURHUDAYAH,S.H.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **HIMAWAN TATURA WIJAYA, S.H.I.** dan **NURSAIDAH, S.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **KRISTA U. BIAHIMO, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis

Ttd

DRA.Hj.NURHUDAYAH, SH., MH.

Hakim Anggota

Ttd

HIMAWAN TATURA WIJAYA, S.HI
Hakim Anggota

Ttd

NURSAIDAH, S.Ag

Panitera Pengganti

Ttd

KRISTA U. BIAHIMO, S.HI

PERINCIAN BIAAYA :

- | | |
|-----------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Administrasi | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 375.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | Rp. 5.000,- |

13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Menimbang, bahwa oleh karena kapasitas Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, berdasarkan ketentuan Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 48/SE/1990 tanggal 22 Desember 1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, harus memberitahukan secara tertulis adanya gugatan istri melalui hirarki kepada Pejabat dan untuk kepentingan tersebut berdasarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1984, sidang ditunda selama-lamanya enam bulan, kemudian Penggugat telah menyerahkan di persidangan Surat Pemberian Izin Untuk Bercerai dari atasan kepada Majelis Hakim, sehingga ketentuan Pasal ini telah terpenuhi

